

Kontrak Pengadaan Jasa
Nomor : CF. KPJ. 34

Pekerjaan
Perawatan Tanaman Hias & Pelataran
Taman Gerbang Di Kantor Cabang, GT
Dupak 1 s.d Sidoarjo 2

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Nama : **Bagus Cahya AB**
Jabatan : Pgs. General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Cabang Surabaya-Gempol
Alamat : Tol Plaza Kota Satelit, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya
Dalam hal ini bertindak, untuk dan atas nama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Cabang Surabaya-Gempol, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **Suparyanto**
Jabatan : Ketua Kopkar Jasa Marga Bhakti IV Surabaya
Alamat : Plaza Tol Kota Satelit, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopkar Jasa Marga Bhakti IV
Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Berdasarkan :

1. Penyediaan Dana tercantum dalam RKAP tahun 2019
2. Persetujuan PR dari General Manager Nomor : 1000028082 tanggal 20 Mei 2019
3. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta Lamp. No : SU.389/JMBIV/VI/2019, tgl. 24 Juni 2019
4. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Nomor : PAN.PL. BAEN.TH-SG. 22 tanggal 24 Juni 2019
5. Penetapan Pemenang dari General Manager Nomor : CF.PL03.02. 606 tgl. 24 Juni 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Pekerjaan Perawatan Tanaman Hias & Pelataran Taman Gerbang Di Kantor Cabang, GT Dupak 1 s.d Sidoarjo 2, periode TW III s.d IV/2019 (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1



Pasal 1
PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan Pekerjaan Perawatan Tanaman Hias & Pelataran Taman Gerbang Di Kantor Cabang, GT Dupak 1 s.d Sidoarjo 2, periode TW III s.d IV/2019 untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan".
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Kontrak Pekerjaan;
- b. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua
- d. Spesifikasi Teknik;

Pasal 4
HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak
 - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
 - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini



2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak ini.
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung-jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
- c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
- e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Kontrak ini.
- f. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Deputy General Manager Maintenance Services Management untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

Pasal 6
JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price).
2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 139.001.500,00** (Seratus tiga puluh sembilan juta seribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama **184** (Seratus delapan puluh empat) hari kalender atau sejak **tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember**
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
3. Pada dasarnya permohonan perpanjangan waktu tidak dibenarkan kecuali dengan alasan alasan yang cukup kuat yang dapat diterima / dibenarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 8.



Pasal 8 JAMINAN-JAMINAN

1. Jaminan Pelaksanaan

- a. **PIHAK KEDUA** sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini kepada Pihak Pertama. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak**, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Sementara (PHO) oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;
- B. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Pihak Kedua atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
- c. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ditanggung oleh Pihak Kedua;
- d. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kontrak berakhir

Pasal 9 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara pada Finance & Adm Department PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya-Gempol, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan atau apabila batas akhir masa pelaksanaan/serah terima pekerjaan (BAPP & BAP) jatuh pada hari libur maka pelaksanaan serah terima pekerjaan dilaksanakan satu hari kerja sebelum/setelah hari libur dan ditambah 5 hari kerja/lebih sebagai proses BASTP & BAP.
2. **PIHAK PERTAMA** akan memungut Pajak pajak yang sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10 ADDENDUM KONTRAK

Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau jumlah personil dan/atau jadwal penempatan personil dan/atau Nilai Kontrak, sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 11.....



Pasal 11

WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. Pihak Pertama menunjuk Deputy General Manager Maintenance Services Management sebagai wakil Pihak Pertama yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini
2. Pihak Kedua menunjuk Kepala Pelaksana Lapangan yang mewakili Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.

Pasal 12

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerjadari para pekerjanya dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah-langkah pencegahan (antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja) sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3-K), yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
2. Pihak Kedua harus mengawasi dan memastikan pula agar Kontraktor melaksanakan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dari para pekerja yang bekerja untuk Kontraktor dimaksud

Pasal 13

KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini untuk Pekerjaan pada Masa Pelaksanaan dan/atau Masa Pemeliharaan maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka Pihak Kedua harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Kontrak ini
4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan
5. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Para Pihak, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan

Pasal 14.....



1. Pihak Kedua harus menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak kepada Pihak Pertama yang terdiri dari :
 - a. Melakukan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan (opname) bersama-sama dengan Pengawas Lapangan/Satgas
 - b. Membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan, Foto Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (fisik 0%, 50% & 100%)
2. Apabila Pihak Kedua lalai dalam melaksanakan kewajibannya berkenaan dengan penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 4 Kontrak ini

Pasal 15

FORCE MAJEURE

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran.
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **PASAL** ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada
4. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kerja melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.

3. Apabila



3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 17 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Pihak Kedua

Pasal 18 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia

Pasal 19 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Surabaya, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini





Suparyanto



Bagus Cahya AB

ABS/P/18/13-th-sg-tw-2-4-19



Lampiran Kontrak Pengadaan Jasa							
Nomor : CF.KPJ. 34 Tanggal 4 Juli 2019							
Pekerjaan : Perawatan Tanaman Hias & Pelataran Taman Gerbang							
Lokasi : Kantor Cabang, GT Dupak 1 s.d Sidoarjo 2							
Periode : TW III s.d IV/2019							
No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)	
				Upah	Material	Upah	Material
*) CC - Kode Akun : JM02A00051 - 5103050103 - (PR - 1000028082, 6/5/19)							
I	Perawatan Tanaman & Pelataran untuk 1 (satu) bulan						
1	Perawatan Tanaman Hias	2,044	phn	3,785.23	3,266.12	7,737,014.21	6,675,949.28
2	Perawatan Pelataran/Taman Gerbang	1,600	m2	362.60	215.88	580,166.40	345,400.00
3	Perawatan Pelataran / Taman Kantor Cab	13,989	m2	362.60	46.48	5,072,467.36	650,138.78
	Untuk 1 bulan					13,389,647.96	7,671,488.06
**)	untuk TW III s.d IV/2019	6	bln	13,389,647.96	7,671,488.06	80,337,887.78	46,028,928.33
Sub Total :						80,337,887.78	46,028,928.33
Sub Total Dibulatkan :						80,337,000.00	46,028,000.00
PPN 10% :						8,033,700.00	4,602,800.00
Jumlah :						88,370,700.00	50,630,800.00
Jumlah Total :						139,001,500.00	
Terbilang : Seratus tiga puluh sembilan juta seribu lima ratus rupiah							
 Pihak Kedua Suparyanto				 Pihak Pertama JASAMARGA Indonesia Highway Corporation Bagus Cahya AB			



Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Pekerjaan : Perawatan Tanaman Hias & Pelataran Taman Gerbang

Lokasi : Cabang Surabaya Gempol Ruas Kejapanan Gempol

Periode : TW III - IV/2019

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)	
				Upah	Material	Upah	Material
1	Perawatan Tanaman Hias / phn						
1	Tenaga Kerja						
	Mandor	ho	0.180	180,000.00		32,400.00	
	Pekerja	ho	2.000	155,000.00		310,000.00	
	APD K3 Tenaga Kerja (0,5%)	ho	1.000	1,712.00		1,712.00	
2	Material/Bahan						
	Cangkul	bh	0.020		48,000.00		960.00
	Slang Air	m'	1.200		3,400.00		4,080.00
	Gunting pangkas taman	bh	0.020		47,000.00		940.00
	Garpu Taman	bh	0.020		67,000.00		1,340.00
	Pupuk Kandang	kg	50.00		3,235.00		161,750.00
	Pakaian Kerja	stel	0.050		185,000.00		9,250.00
	BBM	ltr	5.000		7,500.00		37,500.00
3	Sewa Peralatan						
	Kendaraan Pick Up	hr	0.32		250,000.00		81,100.00
Total (Q) :						344,112.00	296,920.00
Overhead / Profit 10% :						34,411.20	29,692.00
Jumlah Biaya Pekerjaan Per 100.00 phn :						378,523.20	326,612.00
Jumlah Biaya Pekerjaan Per 1.00 phn :						3,785.23	3,266.12
Harga Satuan Pekerjaan Dibulatkan :						3,785.23	3,266.12



No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)	
				Upah	Material	Upah	Material
2	Perawatan Pelataran Taman/m2						
1	TENAGA KERJA						
	Mandor	ho	0.10	180,000.00		18,000.00	
	Pekerja	ho	2.00	155,000.00		310,000.00	
	APD K3 Tenaga Kerja (0,5%)	ho	1.00	1,640.00		1,640.00	
2	MATERIAL/PERALATAN						
	Alat Potong Rumput	hr	0.80		50,000.00		40,000.00
	BBM	ltr	5.00		7,500.00		37,500.00
	Oli 2T	ltr	0.20		34,000.00		6,800.00
	Cangkul	bh	0.20		48,000.00		9,600.00
	Sapu Lidi Tangkai	bh	0.50		20,000.00		10,000.00
	Sekrop Sampah	bh	0.20		16,500.00		3,300.00
	Slang Air	m'	1.25		3,400.00		4,250.00
	Pakaian Kerja	stel	0.02		185,000.00		3,700.00
3	Sewa Peralatan						
	Kendaraan Pick Up	hr	0.32		250,000.00		81,100.00
	Total (Q) :					329,640.00	196,250.00
	Overhead / Profit 10% :					32,964.00	19,625.00
	Jumlah Biaya Pekerjaan Per 1.000 M2 :					362,604.00	215,875.00
	Jumlah Biaya Pekerjaan Per 1.00 M2 :					362.604	215.875
	Harga Satuan Pekerjaan Dibulatkan :					362.60	215.88



Certificate No. ID 04/0376

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)	
				Upah	Material	Upah	Material
2	Pembersihan Halaman Sekitar Kantor Cabang						
1	TENAGA KERJA						
	Mandor	ho	0.10	180,000.00		18,000.00	
	Pekerja	ho	2.00	155,000.00		310,000.00	
	APD K3 Tenaga Kerja (0,5%)	ho	1.00	1,640.00		1,640.00	
2	MATERIAL (Halaman)						
	Sapu Lidi Tangkai	bh	0.50		20,000.00		10,000.00
	Zak Plastik	bh	0.10		2,500.00		250.00
	Pakaian Kerja	stel	0.02		185,000.00		3,700.00
	MATERIAL (KM/WC LAP OR)						
	Sikat Pad Porselin Lantai KM	bh	0.100		25,000.00		2,500.00
	Sikat WC	bh	0.100		22,000.00		2,200.00
	Gayung Air plastik	bh	0.100		10,000.00		1,000.00
	Pel Tangkai/Dorong	bh	0.100		40,000.00		4,000.00
	Kain pel	bh	0.100		35,000.00		3,500.00
	Ember Plastik (Ø 30 cm)	bh	0.100		34,000.00		3,400.00
	Pembersih Lantai 4 liter	ltr	0.300		39,000.00		11,700.00
	Total (Q) :					329,640.00	42,250.00
	Overhead / Profit 10% :					32,964.00	4,225.00
	Jumlah Biaya Pekerjaan Per 1.000 M2 :					362,604.00	46,475.00
	Jumlah Biaya Pekerjaan Per 1.00 M2 :					362.604	46.475
	Harga Satuan Pekerjaan Dibulatkan :					362.60	46.48